



BUPATI SIMEULUE  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Simeulue pada PT Bank Aceh Syariah dengan tujuan untuk memperoleh kesempatan mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada PT Bank Aceh Syariah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir II.E.3.b.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat.....



- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedomannya Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
DAN  
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Bank Aceh Syariah yang dananya bersumber dari APBK.
7. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disingkat PT. Bank Aceh Syariah adalah Bank Aceh Syariah yang kepemilikannya dimiliki bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Aceh.

8. Deviden.....



8. Deviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur modal PT Bank Aceh Syariah, menambah persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Aceh Syariah, dan meningkatkan nilai deviden setiap tahunnya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.

## BAB III PENGANGGARAN

### Pasal 3

- (1) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan kedalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah kabupaten.
- (2) Penganggaran deviden dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah Jenis hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

## BAB IV BENTUK

### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 berupa uang Daerah yang disetorkan pada PT.Bank Aceh Syariah yang diakui sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan guna dapat diperhitungkan untuk menambah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Aceh Syariah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V  
JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh Syariah sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten tahun 2022 dan telah dibukukan sebagai saham oleh PT Bank Aceh Syariah sampai dengan Qanun ini ditetapkan adalah sebesar Rp. **30,134,520,790,-** (*tiga puluh milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).
- (2) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh Syariah pada Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. **1,500,000,000,-** (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun berkenaan.

BAB VI  
PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Aceh Syariah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari kas umum Daerah kerekening Bank Aceh Syariah.

BAB VII  
PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Bank Aceh Syariah wajib membuat laporan:
  - a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
  - b. Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Laporan Bulanan;
  - b. Laporan Triwulan;
  - c. Laporan Semester; dan
  - d. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati dan DPRK.
- (4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.



BAB VIII  
DIVESTASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Kabupaten melakukan divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
  - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
  - b. tidak sesuai dengan strategi investasi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. penjualan kepemilikan penyertaan modal Kabupaten; dan/atau
- b. penjualan surat berharga.

Pasal 10

- (1) Penjualan kepemilikan penyertaan modal Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa kepemilikan atas :
  - a. penyertaan modal berupa modal dan/atau saham; dan/atau
  - b. pemberian pinjaman berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.
- (2) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (3) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, margin dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.
- (4) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atau piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
  - a. penjualan saham; dan/atau
  - b. penjualan surat utang.

(2) Penjualan.....

- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila:
  - a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
  - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
  - c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.
- (3) Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila :
  - a. imbal hasil (yield) diperkirakan turun;
  - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
  - c. terdapat kemungkinan gagal bayar.
- (4) Penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 12

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kabupaten.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui :
  - a. pemberian pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan serta supervisi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten;
  - b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi pengembangan usaha daerah.

(3) Pembinaan.....



- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dilaksanakan oleh badan/dewan pengawas atau Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati dan DPRK.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati dan DPRK.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 28 Desember 2023 M  
15 Jumadil Akhir 1445 H



Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 28 Desember 2023 M  
15 Jumadil Akhir 1445 H



LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 81  
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (4/118/2023)